

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

HKI atau kepanjangan dari Hak kekayaan Intelektual adalah istilah yang dipergunakan untuk merujuk kepada seperangkat hak eksklusif yang masing-masing diberikan kepada seseorang yang telah menghasilkan karya dari olah pikirnya, yang memiliki wujud, sifat atau memenuhi kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hki.co.id). Di era dimana persebaran informasi menjadi semakin mudah, peran hak cipta dalam melindungi pencipta karya-karya tersebut dari penyalahgunaan mereka yang tak berhak menjadi penting. Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan betapa pentingnya HKI dari suatu ciptaan untuk melindungi dari penyalahgunaan dari oknum-oknum yang tak berhak. Penyalahgunaan nya dapat berupa pembajakan, penggunaan secara ilegal, meraup keuntungan dari suatu karya ilmiah tanpa sepengetahuan si pencipta, menyebarluaskan, dan memperbanyak ciptaan untuk tujuan komersil, dan lain-lain.

Hak atas kekayaan intelektual itu penting untuk suatu karya ilmiah, salah satunya berguna agar tidak dibajak, disebarluaskan, dan digunakan secara massal untuk kepentingan yang bersifat komersil tanpa sepengetahuan si pencipta karya ilmiah tersebut. Masalahnya para pencipta dari karya ilmiah, khususnya dari kalangan mahasiswa tidak terlalu mengetahui atau memahami alur/birokrasi dari pengajuan HKI dari suatu karya ilmiah, karena kurangnya penyuluhan atau edukasi yang baik terkait pengajuan HKI itu sendiri.

Fakultas Teknologi Informasi Universitas YARSI, selaku salah satu fakultas yang berada di bawah naungan Universitas YARSI setiap tahunnya menghasilkan karya ilmiah seperti, PKM, artikel, jurnal, aplikasi komputer, dan lain-lain. Kepengurusan HKI di sini belum memiliki aplikasi khusus yang mengurus tentang kepengurusan HKI, khususnya proses pengajuan HKI atas karya ilmiah pada tahap pengajuan Fakultas.

Merujuk kepada dokumen kelengkapan usulan Akreditasi BAN-PT dan peningkatan status akreditasi ada 9 elemen penilaian, 2 diantaranya itu adalah penelitian dosen bersama

mahasiswa dan pengabdian masyarakat. Dari penelitian dan pengabdian masyarakat civitas akademika dapat membuat suatu karya ilmiah dapat berupa program, modul, video, dan lain-lain khususnya di Fakultas Teknologi Informasi. Manfaat yang didapat adalah pencipta dapat membuat surat dengan mudah dengan hanya mengisi data-data yang diperlukan pada sistem yang dibuat. Sistem inipun memiliki edukasi kepada pencipta karya ilmiah mengenai pentingnya HKI, dan proses pengajuan HKI dalam tahap ini. Sistem inipun memiliki pengarsipan untuk karya-karya ilmiah yang telah diajukan agar bisa menjadi bahan acuan atau referensi untuk pembuatan karya-karya ilmiah berikutnya.

Tidak adanya aplikasi yang memadai untuk pengajuan HKI para pencipta khususnya pada Fakultas Teknologi Informasi terutama dari kalangan mahasiswa tidak mengetahui bagaimana alur untuk mengajukan HKI dari suatu ciptaan atau bahkan tidak tahu kalau suatu ciptaan dapat diajukan HKI-nya.

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah (Haq Al-Ibtikar). Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata, yaitu lafadz “haq” dan “alibtikar”. Salah satu makna haq adalah kekhususan seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu. Dalam ruang lingkup haq alibtikar (hak cipta), lafadz "haq" adalah hak atau milik dari suatu karya cipta (alibtikar) yang baru dibuat. Kata (ibtikar) secara etimologis berasal dari bahasa Arab berupa isim mashdar. Kata kerja bentuk lampau (fi`il madhi) dari kata ini adalah ibtakara, yang berarti menciptakan. Jika (ibtakara alsyai`a) berarti "dia menciptakan sesuatu". (Suryana).

MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai lembaga yang membuat fatwa/acuan dalam kehidupan Islam yang ada di Indonesia telah menerbitkan fatwa tentang hak cipta yang telah mempertimbangkan beberapa pertimbangan yang terdapat pada Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003. Pertama, pada saat ini pelanggaran terhadap hak cipta sudah mulai meresahkan dan merugikan banyak pihak. Kedua, mengacu pada keterangan pertama, ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) mengajukan permohonan fatwa kepada MUI. Ketiga, Komisi Fatwa MUI memandang perlu adanya fatwa tentang status hukum Islam mengenai hak cipta untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya. (MAJELIS ULAMA INDONESIA, 2003).

Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa : 29)

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka penulis mencoba membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pengurusan HKI di FTI dapat dilakukan secara tersistem?
2. Bagaimana sistem yang dibuat dapat terintegrasi di Universitas?
3. Bagaimana sistem dapat memantau proses pengurusan awal sampai terbit persetujuan oleh Wakil Rektor?
4. Bagaimana perancangan Sistem Pendaftaran, Pengarsipan, Edukasi Hak Kekayaan Intelektual Civitas Akademika Universitas YARSI berbasis Web menurut pandangan agama Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Pembuatan Sistem Pengurusan HKI Universitas YARSI berbasis Web.
2. Mengetahui alur dari pengajuan HKI dari suatu ciptaan/karya ilmiah.
3. Membuat Aplikasi Pendaftaran, Pengarsipan, Edukasi Hak Kekayaan Intelektual Civitas Akademika Universitas YARSI Berbasis Web untuk menggantikan proses konvensional.
4. Mengetahui pandangan tinjauan Islam mengenai Sistem Kepengurusan HKI.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Mempermudah proses pengajuan HKI di Universitas YARSI.
2. Mengedukasi user terkait pentingnya HKI.
3. Mempermudah melihat riwayat usulan atau ciptaan yang telah diajukan HKI-nya.

1.5. Batasan Masalah

1. Sistem ini tidak memfasilitasi fitur pengajuan sampai Dirjen HKI, hanya tahap Universitas.
2. Tidak menyediakan aplikasi mobile seperti android atau ios.
3. Sistem ini tidak menyediakan fitur *chat* atau *live chat* kepada sesama *user* atau *administrator*.